



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 8/Pid.B/2019/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:
Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SYAMSUL ALIAS KASUL BIN HAYA. |
| 2. Tempat lahir | : Majene; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 50 Tahun/ Tahun 1969; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lingkungan Barane Dhua Kel. Baurung
Kec. Banggae Timur Kab. Majene; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |
| 9. Pendidikan | : SD; |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RAHIM BIN ALM ILYAS. |
| 2. Tempat lahir | : Majene; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun/ 31 Desember 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Ling. Baurung Kel. Baurung Kec. Banggae
Timur Kab. Majene; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |
| 9. Pendidikan | : SD Kelas 3; |

Terdakwa III.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ABDUL MUTTALIB ILYAS ALIAS TALIB
BIN ALM ILYAS. |
| 2. Tempat lahir | : Majene; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 31 Tahun/ 6 April 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Ling. Barane dhua Kel. Baurung Kec.
Banggae Timur Kab. Majene; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |
| 9. Pendidikan | : SD Tamat; |

Terdakwa IV.

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : HASNAWI ALIAS NAWI BIN BORAHIMA. |
| 2. Tempat lahir | : Majene; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun/ 14 Mei 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Ling. Barane dhua Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Nelayan;
- 9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa V.

- 1. Nama lengkap : **SYARIFUDDIN ALIAS FUDDIN BIN SAIDONG.**
- 2. Tempat lahir : Majene;
- 3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 30 April 1992;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Ling. Barane dhua Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Nelayan;
- 9. Pendidikan : S1;

Terdakwa VI.

- 1. Nama lengkap : **RUSLI ALIAS PAPA ANA BIN ALM ABDUL MUTALIB.**
- 2. Tempat lahir : Majene;
- 3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 10 Februari 1979;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Ling. Tangnga- tangnga Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Nelayan;
- 9. Pendidikan : -;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
- 2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
- 4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
- 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Thahir, S.H., M.H., dan Ikhsan, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan Letnan Satu Muh. Yamin No.7 Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majene tanggal 20 Maret 2019 dengan register Nomor: 3/Pid.B/HK/III/2019/PN. Mjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn, tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn, tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Syamsul Alias Kasul Bin Haya, Terdakwa 2 Rahim Bin Alm. Ilyas, Terdakwa 3 Abdul Muttalib Ilyas Alias Talib Bin Alm. Ilyas, Terdakwa 4 Hasnawi Alias Nawu Bin Borahima Terdakwa 5 Syarifuddin alias Fuddin Bin Saidong dan Terdakwa 6 Rusli Alias Papa Ana Bin Alm Abdul Muttalib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan di depan umum secara bersama-sama" sebagaimana di maksud dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1e KUHP dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Syamsul Alias Kasul Bin Haya, Terdakwa 2 Rahim Bin Alm. Ilyas, Terdakwa 3 Abdul Muttalib Ilyas Alias Talib Bin Alm. Ilyas, Terdakwa 4 Hasnawi Alias Nawu Bin Borahima Terdakwa 5 Syarifuddin Alias Fuddin Bin Saidong dan Terdakwa 6 Rusli Alias Papa Ana Bin Alm Abdul Muttalib dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bertuliskan DC;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul, Rahim, Abdul Muttalib, Hasnawi, Syarifuddin dan Rusli tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Syamsul, Rahim, Abdul Mutalib, Hasnawi, Syarifuddin, dan Rusli dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa Syamsul, Rahim, Abdul Mutalib, Hasnawi, Syarifuddin dan Rusli dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1 Syamsul Alias Kasul Bin Haya secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya dengan Terdakwa 2 Rahim Bin Alm. Ilyas, Terdakwa 3 Abdul Muttalib Ilyas Alias Talib Bin Alm. Ilyas, Terdakwa 4 Hasnawi Alias Nawi Bin Borahima Terdakwa 5 Syarifuddin Alias Fuddin Bin Saidong dan Terdakwa 6 Rusli Alias Papa Ana Bin Alm Abdul Mutalib, Firman (DPO), Rustam (DPO), Mursi (DPO) dan Rustam (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Lingkungan Barane Dhua Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu kepada Saksi Amin Alias Amin Bin Baharuddin, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Amin berada pada lokasi dan tempat tersebut diatas dalam rangka adanya pertunjukan musik elekton kemudian sekitar Pukul 22.30 Wita, penyanyi elekton atas nama saksi Nur dan Saksi Mega berniat mengganti baju disalah satu rumah warga yang berjarak kurang lebih 100 meter dari panggung elekton sehingga saksi Amin mengantar kedua penyanyi elekton tersebut ke rumah itu sambil



menunggunya berganti pakaian. Selang 30 menit kemudian kedua penyanyi elekton telah berganti baju dan turun dari rumah lalu Saksi Amin mengantarnya dengan mengikutinya dari belakang dengan menggunakan senter, dalam perjalanan dari rumah warga ke panggung secara tiba-tiba dari arah belakang ada beberapa orang memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan yang membuat Saksi Amin berlari ke arah tempat yang terang disamping panggung elekton namun beberapa orang yang memukulnya tetap mengikutinya sehingga saksi Amin ketika sudah berada ditempat terang dapat mengenali orang yang memukulnya yakni Terdakwa 1,2,3,4,5,6, Firman serta ada rekan lainnya yang saksi Amin tidak mengenalinya;

Bahwa Saksi Amin dipukuli Para Terdakwa dengan cara Terdakwa 1 memegang tangan, Terdakwa 5 mencekik lehernya, Terdakwa 2,3,4 dan 6 memukul bagian mukanya berkali kali setelah itu saksi berusaha bertahan untuk melindungi bagian kepala dan mukanya dengan menggunakan kedua tangan yang diletakkan diatas kepala sambil menunduk dan duduk disalah satu kursi, namun Para Terdakwa tetap memukulnya berkali-kali. Saksi Mega dan Nur yang berada dekat dari saksi Amin jelas melihat saksi Amin diburu beberapa orang dan dipukuli orang-orang tersebut namun tidak mengenali siapa orang-orang yang memukulnya, tetapi jelas mengetahui saksi Amin di pukuli beberapa orang tersebut, pemukulan terhadap Saksi Amin selesai dilakukan oleh Para Terdakwa setelah terdapat salah seorang anggota Polisi yang kebetulan lewat lalu mengamankan saksi Amin dari Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berlarian kemudian polisi tersebut mengarahkan korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Majene;

Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Amin mengakibatkan Saksi Amin mengalami lebam pada bagian wajah dan pendarahan pada bagian hidung sebagaimana dikuatkan hasil pemeriksaan *visum et repertum* oleh dokter Achmad Damanhuri pada Puskesmas Lembang Kab. Majene I No. 445/PKM-LMB/046/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, dengan hasil:

- ☐ Ditemukan bengkok pada lubang hidung sebelah kanan;
- ☐ Ditemukan lubang hidung sebelah kiri mengeluarkan darah;

Hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan penyebab luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1 Syamsul Alias Kasul Bin Haya secara bersama sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya dengan Terdakwa 2 Rahim Bin Alm. Ilyas, Terdakwa 3 Abdul Muttalib Ilyas alias Talib Bin Alm. Ilyas, Terdakwa 4 Hasnawi Alias Nawi Bin Borahima Terdakwa 5 Syaripuddin Alias Fuddin Bin Saidong dan Terdakwa 6 Rusli Alias Papa Ana Bin Alm Abdul Mutalib, Firman (DPO), Rustam (DPO), Mursi (DPO) dan Rustam (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Lingkungan Barane Dhua Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terhadap Saksi Amin Alias Amin Bin Baharuddin, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi Amin berada pada lokasi dan tempat tersebut diatas dalam rangka adanya pertunjukan musik elekton kemudian sekitar Pukul 22.30 Wita, penyanyi elekton atas nama saksi Nur dan Saksi Mega berniat mengganti baju disalah satu rumah warga yang berjarak kurang lebih 100 meter dari panggung elekton sehingga Saksi Amin mengantar kedua penyanyi elekton tersebut ke rumah itu sambil menungguanya berganti pakaian. Selang 30 menit kemudian kedua penyanyi elekton telah berganti baju dan turun dari rumah lalu Saksi Amin mengantarnya dengan mengikutinya dari belakang dengan menggunakan senter, dalam perjalanan dari rumah warga ke panggung secara tiba- tiba dari arah belakang ada beberapa orang memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan yang membuat Saksi Amin berlari kearah tempat yang terang disamping panggung elekton namun beberapa orang yang memukulnya tetap mengikutinya sehingga Saksi Amin ketika sudah berada ditempat terang dapat mengenali orang yang memukulnya yakni Terdakwa 1,2,3,4,5,6, Firman serta ada rekan lainnya yang saksi Amin tidak mengenalinya;

Bahwa Saksi Amin di pukul Para Terdakwa dengan cara Terdakwa 1 memegang tangan, Terdakwa 5 mencekik lehernya, Terdakwa 2,3,4 dan 6 memukul bagian mukanya berkali kali setelah itu saksi berusaha bertahan untuk melindungi bagian kepala dan mukanya dengan menggunakan kedua tangan yang diletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kepada sambil menunduk dan duduk disalah satu kursi, namun Para Terdakwa tetap memukulnya berkali-kali. Saksi Mega dan Nur yang berada dekat dari Saksi Amin jelas melihat saksi Amin diburu beberapa orang dan dipukuli orang-orang tersebut namun tidak mengenali siapa orang-orang yang memukulnya, tetapi jelas mengetahui saksi Amin di pukuli beberapa orang tersebut, pemukulan terhadap Saksi Amin selesai dilakukan oleh Para Terdakwa setelah terdapat salah seorang anggota Polisi yang kebetulan lewat lalu mengamankan Saksi Amin dari Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berlarian kemudian polisi tersebut mengarahkan korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Majene;

Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Amin mengakibatkan Saksi Amin mengalami lebam pada bagian wajah dan pendarahan pada bagian hidung sebagaimana dikuatkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* oleh dokter Achmad Damanhuri pada Puskesmas Lembang Kab. Majene I No. 445/PKM-LMB/046/I/2019 tanggal 10 Januari 2019, dengan hasil:

- ☐ Ditemukan bengkok pada lubang hidung sebelah kanan;
- ☐ Ditemukan lubang hidung sebelah kiri mengeluarkan darah;

Hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan penyebab luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn, tanggal 10 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Syamsul Alias Kasul Bin Haya, Dkk tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn atas nama Para Terdakwa Syamsul Alias Kasul Bin Haya, Dkk tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat hukum Terdakwa tidak diterima maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. AMIEN ALIAS AMIN BIN BAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lingkungan Barane Dhua Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada acara elekton Saksi sebagai teknisi dan sekitar pukul 22.30 Wita Saksi mengantar biduan habis manggung ke rumah salah satu warga untuk berganti pakaian, sekitar 5 (lima) menit dirumah warga lalu mau kembali ke panggung mengantar biduan, Saksi dengan menggunakan senter sebagai penerang dan karena jalanan becek, tiba- tiba dihadapang 3 (tiga) orang yang posisi korban saat itu berada di belakang biduan, Saksi kemudian lari dan dipukul sebanyak 3 (tiga) kali tanpa ada kata- kata dari orang yang memukul;
- Bahwa Saksi lari menuju ke panggung dengan maksud untuk minta perlindungan, Saksi mengatakan "Saya dipukul orang Parappe", namun tuan rumahnya mengira Saksi yang bikin masalah;
- Bahwa Saksi kemudian dicekik oleh Para Terdakwa secara bergantian, ada yang memukul dan menendang sehingga Saksi jatuh;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa VI mencekik, Terdakwa III memukul bagian wajah, Terdakwa V memukul kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi sehingga mulut dan hidung Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pak Hamzah yang merupakan anggota Polisi kemudian dibawa pulang oleh sepupu Saksi yang bernama Jufri, lalu dibawa ke Puskesmas dan Saksi sempat dirawat inap 1 (satu) malam;
- Bahwa mama Saksi yang melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa Saksi yang menyebut nama- nama Para Terdakwa yang telah memukul Saksi ketika di periksa di kepolisian;
- Bahwa yang memukul Saksi ketika mengantar biduan adalah orang Parappe yang Saksi tidak tahu namanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa I tidak memukul Saksi, Terdakwa memegang tangan Saksi dan dibagian punggung Saksi justru untuk mengamankan Saksi yang dipukul orang Parappe;
- Terdakwa II, III, IV, V tidak pernah memukul Saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa VI tidak memukul Saksi, Terdakwa bersentuhan dengan lengan Saksi karena untuk memisahkan Saksi yang dipukul oleh orang Parappe;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. NURAENI ALIAS INDONYA MIATI BINTI ALM. SUMAEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Amin yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lingkungan Barane Dhua Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa sekitar Pukul 23.00 Wita Saksi Amin pulang kerumah dan menceritakan kepada Saksi kalau dirinya telah dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu wajah Saksi Amin mengalami lebam dan dibagian hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Amin sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Lembang I selama 1 (satu) hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak pernah memukul Saksi Amin;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. HAMZAH ALIAS ANCA BIN HARUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita sementara lewat di lingkungan Barane Dhua kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan menggunakan sepeda motor melihat orang berhamburan sehingga Saksi berhenti kemudian turun dari atas motor dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Terdakwa I dengan cara dipegang dibagian tangannya;
 - Bahwa saat itu ada yang memukul Saksi Amin namun Saksi tidak mengetahui dan mengenali wajah orang tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian yang mengamankan Saksi Amin karena memberontak lalu datang keluarganya Saksi Amin yang membawanya pulang;
 - Bahwa Saksi melihat yang berdarah hanya dibagian hidung Saksi Amin sedangkan mulutnya tidak berdarah;
 - Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya kepada korban katanya yang pukul orang Parappe dan Baurung;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn



4. JUFRI ALIAS ULLI BIN ALM SAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dialami oleh Saksi korban Amin;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di lingkungan Barane Dhua kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dimana saat itu Saksi mendengar penonton panggung elekton berteriak "amin kena pukul" sehingga Saksi bergegas menuju ketempat tersebut dan melihat Amin sedang duduk dengan wajah yang berdarah kemudian Saksi membawa Saksi Amin pulang kerumahnya bertemu dengan mamanya lalu melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. SUALDI ALIAS ALDI BIN SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dialami oleh Saksi korban Amin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di lingkungan Barane Dhua kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa IV Hasnawi memukul saksi korban dibagian wajahnya lalu lari lewat dihadapan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban Amin dari jarak 10 (sepuluh) meter yang sementara dikerumuni oleh orang banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa lainnya ada atau tidak ditempat kejadian oleh karena saat itu banyak sekali orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amin;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

6. EKA MUSTIKA ALIAS EKA BINTI SYAHRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: batas

- Bahwa setelah Saksi istirahat kemudian lebih dahulu menuju ke panggung dan tidak ada yang mengganggu Saksi;
- Bahwa Saksi melihat dibelakang panggung banyak yang memukul korban Amin sehingga Saksi Amin jatuh;
- Bahwa penerangan di belakang panggung gelap sehingga tidak jelas siapa yang memukul dan saat itu juga banyak orang;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat hidung Saksi Amin mengeluarkan darah;



- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa IV seperti kesurupan disaat kejadian sedangkan Terdakwa II Saksi lihat seperti marah- marah ke Saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amin dan khusus Terdakwa II memberikan pendapat bahwa saat itu dirinya tidak marah- marah hanya mengatakan "kalau berani jangan disini";

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

7. NURINDAH ALIAS NUR BINTI NYINGKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam kejadian Saksi diantar oleh Saksi korban Amin setelah istirahat Saksi hendak kembali menuju panggung dengan diantar Saksi Amin tiba- tiba dari arah pohon kelapa ada 1 (satu) orang mengejar Saksi Amin sehingga Saksi Amin juga lari, Saksi lihat mereka seperti berkelahi dibelakang panggung, sehingga Saksi takut lalu lari juga kearah panggung;
- Bahwa Saksi lihat kemudian banyak orang yang datang mau memisahkan
- Bahwa Saksi Amin sudah sering mengantar Saksi kalau istirahat setelah habis menyanyi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amin;

Terhadap pendapat Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

8. MEGA YULIANI ALIAS MEGA BIN MUSTARAM, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di lingkungan Barane Dhua kelurahan Baurung Kecamatan banggae Timur Kabupaten Majene, awalnya pada waktu itu Saksi bersama Saksi Amin dan perempuan Nur sedang berjalan dari rumah istirahat menuju ke panggung hiburan acara pengantin tiba- tiba ada 1 (satu) orang yang berlari di depan Saksi mengejar lelaki Amin dan pada saat dibelakang panggung Saksi melihat kerumunan sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) orang melakukan pemukulan dan menendang seseorang namun Saksi tidak mengetahui apakah orang itu lelaki Amin atau bukan, pada saat itu Saksi melihat orang yang menggunakan baju warna kuning rambutnya panjang dan diikat dan setelah orang- orang yang dibelakang panggung sudah berkurang, Saksi lewat untuk naik ke Panggung dan melihat lelaki Amin dipegang oleh 2 (dua) orang yang mengamuk seperti kesurupan yang memakai baju kaos lengan panjang warna biru hitam namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan oleh beberapa orang dan pada saat itu diatas panggung music dihentikan selama 30 (tiga puluh) menit setelah itu sempat ada keributan lagi dan berkerumun dan setelah itu ada Polisi yang datang situasi mulai tenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I SYAMSUL ALIAS KASUL BIN HAYA.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di lingkungan Barane Dhua kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa pada awal kejadian Terdakwa I tidak melihat Saksi korban Amin, nanti ada orang berkelahi lalu banyak orang berkerumun sehingga Terdakwa ketempat tersebut, Terdakwa melihat Saksi korban Amin sementara duduk setelah berkelahi dan ada yang bilang saat itu 'Amin dipukul orang Parappe" lalu Terdakwa I memegang Saksi korban Amin dengan maksud mengamankan dan saat itu tidak ada Terdakwa melihat darah lalu datang anggota Polisi mengamankan Saksi korban Amin dan Terdakwa I baru melihat Saksi korban berdarah;

TERDAKWA II RAHIM BIN ALM. ILYAS.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di lingkungan Barane Dhua kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa II pada saat acara nikahan adik kandungnya, bertugas sebagai pengaman, lalu ada orang saling kejar dan Terdakwa II melihat Saksi korban Amin, banyak orang yang berlarian, kemudian Terdakwa V datang meleraikan tetapi masih banyak orang Parappe yang datang dan memukul Saksi korban Amin sehingga Terdakwa II langsung kebelakang bersama dengan Saksi Sukur dan nanti setelah datang Polisi baru Terdakwa kembali ketempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II sempat mendorong Saksi korban Amin karena ada orang yang mau memukunya dengan memakai baju merah;
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I memegang Amin dibagian tangannya;

TERDAKWA III ABDUL MUTTALIB ILYAS ALIAS TALIB BIN ALM. ILYAS.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di lingkungan Barane Dhua kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa saat itu ada pesta pernikahan adik kandung Terdakwa kemudian Saksi korban Amin lari dikejar oleh orang menuju kerumah pengantin;
- Bahwa Terdakwa III menahan Saksi korban Amin karena mau masuk kedalam rumah pengantin, lalu datang orang yang memakai baju merah mengejar Saksi korban Amin dan memukul bagian kepala Saksi Amin;
- Bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa IV kesurupan;

TERDAKWA IV HASNAWI ALIAS NAWI BIN BORAHIMA.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di lingkungan Barane Dhua kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa IV mengerti ada masalah pengeroyokan yang dialami oleh korban Amin namun tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memukul saksi korban Amin,
- Bahwa Terdakwa IV mau kesamping panggung namun ditahan oleh mama Terdakwa;

TERDAKWA V SYARIFUDDIN ALIAS FUDDIN BIN SAIDONG.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di lingkungan Barane Dhua kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa V menahan Saksi Amin setelah sebelumnya ditahan oleh Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa V saat itu mengatakan ke Saksi korban Amin "kenapa datang kesini ribut" lalu banyak orang Parappe datang dan Terdakwa V sempat kena tendangan sehingga Terdakwa V mundur;
- Bahwa Terdakwa V tidak memukul Saksi korban Amin, Terdakwa V hanya menahan Saksi Amin yang lari dan mau masuk kedalam rumah pengantin;

TERDAKWA VI RUSLI ALIAS PAPA ANA BIN ALM ABDUL MUTALIB.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di lingkungan Barane Dhua kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa VI tidak memukul Saksi korban Amin, Terdakwa meleraikan korban Amin yang berkelahi dengan Firman sehingga pada saat meleraikan mengenai bagian bahu sebelah kanan saksi korban Amin;
- Bahwa Firman masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa VI;
- Bahwa Firman orang Parappe sama dengan Terdakwa VI;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

1. SAMSUMARLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dialami oleh Saksi korban Amin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di lingkungan Barane Dhua kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa saat itu ada pesta acara keluarga kawinan, Saksi ketempat acara bertiga;
- Bahwa Saksi melihat Firman disekitar panggung, Saksi juga melihat korban Amin lewat 2 (dua) kali, kemudian Amin dan Firman berkelahi dibelakang panggung sehingga Saksi menyuruh Terdakwa VI yang juga kakak Saksi untuk melera;
- Bahwa Terdakwa VI melera dengan mengatakan kepada Firman "kau datang bikin ribut saja";
- Bahwa menurut Firman saat itu dia juga pernah dipukul oleh Saksi korban Amin pada malam sebelumnya di Pangale;
- Bahwa Firman orang Parappe beda kampung dengan Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. ABDUL RAZAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dibelakang Panggung orang baku kejar, ada yang jatuh karena baku pukul yaitu Saksi Amin dengan Firman yang orang Parappe;
- Bahwa saat itu banyak orang berada disamping panggung;
- Bahwa Saksi melihat korban Amin dipukul dibagian dagunya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul Saksi korban Amin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dialami oleh Saksi korban Amin;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi korban Amin lewat didepan Saksi sambil memegang senter dan sempat menyenter Saksi sehingga Saksi mengatakan "kenapa disenter";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada orang yang mengejar Saksi korban Amin kemudian Saksi Amin ditendang sehingga mereka jatuh dua-duanya, Saksi Amin berdiri lalu lari kesamping panggung;
- Bahwa Saksi mendengar kalau yang mengejar Saksi Amin adalah orang Parappe;
- Bahwa saat itu Saksi Amin memakai baju warna merah, celana pendek;
- Bahwa Saksi juga melihat orang Parappe datang dan mengatakan kepada Saksi Amin "lama moko berani" langsung memukul Amin lalu datang Polisi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa IV berada di depan panggung dan tidak ikut di tempat kejadian karena pada saat mau ketempat kejadian dilarang oleh mamanya sehingga dia kesurupan;
- Bahwa pada saat Saksi Amin lari, Saksi mengikutinya dari belakang;
- Bahwa Terdakwa II saat itu melerai dengan cara memegang orang Parappe kemudian menyuruh pulang dan Saksi juga memegang 1 (satu) orang Parappe dan menyuruhnya pulang;
- Bahwa Terdakwa VI juga ikut melerai dengan mengatakan "duduk";
- Bahwa setelah kejadian, Para Terdakwa berkumpul karena bertugas sebagai pengamanan pesta berdiri di samping panggung sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* dari Puskesmas Lembang, Nomor: 445/ PKM-LMB/ 046/ I/ 2019 yang dibuat oleh dr. Jihan Indriyani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Amien tanggal 5 Januari 2019 Pukul 23.00 Wita, dengan hasil pemeriksaan:

- ☐ Korban datang dalam keadaan sadar akibat dikeroyok orang, tanda vital: tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh mmhg, nadi delapan puluh kali permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius;
- ☐ Perlukaan:
 - ☐ Ditemukan bengkok pada lubang hidung sebelah kanan;
 - ☐ Ditemukan lubang hidung sebelah kiri mengeluarkan darah;
 - ☐ Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh delapan tahun yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal: ditemukan bengkok pada lubang hidung sebelah kanan, ditemukan lubang hidung sebelah kiri mengeluarkan darah. Perlukaan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu- abu bertuliskan DC;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, di lingkungan Barane Dhua Kelurahan Baurung kecamatan Banggae kabupaten Majene sedang diadakan acara pesta pernikahan adik Terdakwa II dan III, Saksi korban Amin yang bertugas sebagai teknisi elekton mengantar biduan yaitu Saksi Nurindah, Saksi Eka Mustika dan Saksi Mega Yuliana kerumah salah satu warga yang dijadikan sebagai rumah istirahat dan kurang lebih 5 (lima) menit, Saksi korban Amin ketika hendak kembali ke panggung bersama dengan Saksi Nurindah tiba- tiba datang seseorang yang langsung mengejar Saksi Amin sehingga Saksi Amin lari menuju kebelakang panggung;
- Bahwa kemudian Saksi Amin berkelahi dengan orang yang mengejanya sehingga mereka sama- sama terjatuh, Terdakwa VI meleraai Saksi Amin yang berkelahi dengan Firman sehingga pada saat meleraai, tangan Terdakwa VI mengenai bahu sebelah kanan saksi korban Amin;
- Bahwa Saksi Amin lalu berlari menuju kerumah pengantin namun dicegah oleh Terdakwa II, datang juga Terdakwa III menahan Saksi Korban, lalu datang Terdakwa V bertanya kepada Saksi Amin "kenapa datang kesini ribut" lalu banyak orang Parappe datang dan Terdakwa V sempat ditendang sehingga Terdakwa V mundur, Saksi korban dikerumuni oleh orang banyak lalu datang Terdakwa I melihat saksi korban lalu menarik dan memegang tangan serta bagian pundaknya, kemudian datang Saksi Hamzah mengamankan Saksi korban yang masih memberontak, lalu masih ada orang yang datang memukul Saksi korban, Saksi mengamankan dan melihat Saksi korban Amin dibagian hidungnya mengeluarkan darah, selanjutnya datang keluarga Saksi korban Amin atas nama Saksi Jufri membawa Saksi korban pulang kerumahnya kemudian dibawa ke Puskesmas Lembang selanjutnya Saksi Nuraeni melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dialami Saksi korban, ditemukan bengkok pada lubang hidung sebelah kanan dan lubang hidung sebelah kiri mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* dari Puskesmas Lembang, Nomor: 445/ PKM-LMB/ 046/ I/ 2019 yang dibuat oleh dr. Jihan Indriyani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Amien tanggal 5 Januari 2019 Pukul 23.00 Wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

PRIMAIR Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *Hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Syamsul Alias Kasul Bin Haya, Terdakwa II Rahim Bin Alm Ilyas dan Terdakwa III Abdul Muttalib Ilyas alias Ilyas Talib Bin Alm Ilyas, Terdakwa IV Hasnawi Alias Nawi Bin Borahima, Terdakwa V Syarifuddin Alias Fuddin Bin Saidong dan Terdakwa VI Rusli Alias Papa Ana Bin Alm. Abdul Mutalib, ke muka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dimuka umum secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” adalah ditempat publik dapat melihatnya, lebih lanjut menurut S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di dalam KUHP berikut uraiannya halaman 325 bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, sehingga apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama- sama dalam Pasal ini yaitu sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam Pasal 89 KUHPidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang, kemudian dalam penjelasan Pasal 170 KUHPidana dijelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi korban Amin menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa VI telah mencekik leher saksi korban, Terdakwa III dan Terdakwa V memukul Saksi Korban, keterangan Saksi Sualdi melihat Terdakwa IV memukul Saksi korban mengenai bagian wajahnya adapun Saksi lainnya, baik itu yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagai saksi *a de charge* tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amin hanya mengetahui ada keributan di tempat pesta;

Menimbang, bahwa sebagai suatu fakta yang tidak dibisa dibantah yaitu Saksi korban Amin mengalami luka di bagian hidungnya sehingga mengeluarkan darah sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* dari Puskesmas Lembang,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 445/ PKM-LMB/ 046/ I/ 2019, namun *visum* tersebut hanya sebatas menerangkan tentang adanya luka namun tidak mampu menunjukkan orang yang menyebabkan Saksi korban mengalami luka sehingga masih harus memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sualdi yang menerangkan melihat Terdakwa IV memukul Saksi korban pada wajahnya, bersesuaian dengan luka yang dialami saksi korban sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa VI mencekik leher saksi korban tidak tergambar dalam hasil *visum et repertum* adanya luka atau sedikit-tidaknya goresan dibagian leher atau sekitarnya yang dialami oleh Saksi korban Amir, begitupula dengan perbuatan Terdakwa III dan Terdakwa V yang dituduhkan memukul Saksi Korban, merupakan keterangan yang masih samar- samar atau tidak jelas karena tidak diketahui pukulan tersebut mengenai bagian mana dari Saksi korban Amin dan hanya diterangkan oleh Saksi korban tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena perbuatan Terdakwa I, II, III, V dan VI hanya diterangkan oleh 1 (satu) orang saksi saja yaitu Saksi Amin maka tidaklah dapat dianggap cukup untuk membuktikan Terdakwa I, II, III, V dan VI bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer Penuntut Umum (*Vide* Pasal 185 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa VI menerangkan dipersidangan sempat meleraikan saksi korban dengan Firman (DPO) yang berkelahi sedangkan dalam berita acara di Kepolisian mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, maka dengan adanya perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP maka keterangan Terdakwa VI yang dipersidangan dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan putusan *aquo* terlebih lagi keterangan Terdakwa VI dalam berita acara pemeriksaan juga tidak didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi korban Amin dalam peristiwa *aquo* telah mengalami pengeroyokan sebagai hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya dan masih terdapat pelaku lain yang melakukannya namun menurut Majelis Hakim bukan dilakukan oleh Terdakwa I, II, III, V dan VI;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn



Menimbang, bahwa oleh karena mengenai perbuatan Terdakwa IV telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang saling bersesuaian maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa IV sedangkan terhadap perbuatan Terdakwa I, II, III, V dan VI tidak ada alat bukti dari Penuntut Umum yang saling bersesuaian atau dengan kata lain pembuktian penuntut umum terhadap Terdakwa I, II, III, V dan VI tidak memenuhi syarat minimal pembuktian (*vide* Pasal 183 KUHP) maka Terdakwa I, II, III, V dan VI haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas maka terhadap Terdakwa I, II, III, V dan VI Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Majelis Hakim kiranya perlu mengemukakan pertimbangan dalam dakwaan primer mengenai tidak terpenuhinya syarat minimal pembuktian oleh Penuntut Umum yaitu tidak terdapat dua alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa I, II, III, V dan VI adalah pelaku perbuatan yang dituduhkan (*vide* pasal 183 KUHP) sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dakwaan primer tersebut maka dakwaan subsider juga tidak terpenuhi oleh karena tidak terpenuhinya syarat minimal pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tak satupun alat bukti sebagaimana yang dimaksud Pasal 183 ayat (1) KUHP dapat membuktikan kesalahan Terdakwa I, II, III, V dan VI atas perbuatan yang didakwakan baik dalam dakwaan primer maupun subsider maka Terdakwa I, II, III, V dan VI haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun subsider Penuntut umum, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai analisis yuridis penuntut umum dalam surat tuntutan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena Penuntut Umum tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta yang diperoleh selama persidangan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa, Penuntut Umum juga hanya merujuk pada keterangan Saksi korban yang masih diragukan kebenarannya oleh karena sebagaimana dalam surat tuntutan pidana penuntut umum dalam keterangan Saksi korban, Penuntut Umum secara tiba-tiba langsung menguraikan "kemudian korban lari ketempat yang terang dan disana korban baru mengetahui bahwa yang memukul yakni Kasul, Rahim, Fuddin, Asnawi dan Talib dan masih ada sekitar 3 (tiga) orang", Penuntut Umum juga menguraikan Saksi Nur melihat Terdakwa IV memukul, sangatlah mengingkari fakta persidangan oleh karena hal tersebut tidak diterangkan oleh Saksi Nur didepan Persidangan, maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa analisis yuridis Penuntut Umum tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Firman dkk (DPO) untuk mengetahuinya haruslah diuji dan dibuktikan dipersidangan adapun mengenai sampai saat ini belum tertangkapnya orang yang masuk dalam daftar DPO Majelis Hakim tidaklah wajar dan patut untuk menilai kewenangan dari instansi yang berwenang untuk itu, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa justru mempunyai kesempatan yang luas untuk mengetahui proses pengembangan perkara aquo misalnya dengan melaporkan secara tertulis kepada atasan penyidik Polres Majene dugaan ketidakprofesionalitas Penyidik Polri;
- Bahwa mengenai unsur dakwaan pertama yang menurut Penuntut Umum tidak terpenuhi, Majelis Hakim telah mampu membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IV berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan namun mengenai perbuatan Terdakwa lainnya Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk mempersalahkan Terdakwa I, II, III, V, dan VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, II, III, V dan VI dapat diterima oleh Majelis Hakim, namun terhadap Terdakwa IV Majelis Hakim tidak sependapat oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa IV dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Mjn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II, III, V dan VI dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa I, II, III, V dan VI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II, III, V dan VI tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa I, II, III, V dan VI berada dalam tahanan maka di perintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa IV oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa IV haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa IV harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IV mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa IV telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IV ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa IV dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa IV tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa IV sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa IV oleh karena Terdakwa IV bukanlah satu-satunya pelaku yang menyebabkan Saksi korban mengalami luka namun masih ada pelaku lain namun belum diajukan oleh Penuntut Umum dan dengan dijatuhinya pidana terhadap Terdakwa IV diharapkan agar Terdakwa IV dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa IV;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa IV menyebabkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna abu- abu bertuliskan DC, milik saksi korban Amin dikembalikan kepada Saksi korban Amien alias Amin Bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Perkara ini Terdakwa IV dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsul Alias Kasul Bin Haya, Terdakwa II Rahim Bin Alm Ilyas dan Terdakwa III Abdul Muttalib Ilyas alias Ilyas Talib Bin Alm Ilyas, Terdakwa V Syarifuddin Alias Fuddin Bin Saidong dan Terdakwa VI Rusli Alias Papa Ana Bin Alm. Abdul Mutalib tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I, II, III, V dan VI oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa I, II, III, V dan VI, dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak- hak Terdakwa I, II, III, V dan VI dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa IV Hasnawi alias Nawi Bin Borahima tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang";
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV Hasnawi alias Nawi Bin Borahima oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa IV Hasnawi alias Nawi Bin Borahima, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan Terdakwa IV Hasnawi alias Nawi Bin Borahima tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu- abu bertuliskan DC;Dikembalikan kepada Saksi korban Amien alias Amin Bin Baharuddin;
10. Membebaskan kepada Terdakwa IV Hasnawi alias Nawi Bin Borahima membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh kami Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

t t d

Mohammad Fauzi Salam., S.H., M.H.

t t d

Saiful Hs., S.H., M.H.

Hakim Ketua

t t d

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t t d

Mukhtar Mursid, S.H.